

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-PEMILU 2024

2023

KPT NOMOR 1179 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 1179 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 104 peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih sebagaimana telah diubah dengan peraturak KPU nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih, yang menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap; bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud KPU Kabupaten Wajo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno terbuka KPU Kab. Wajo Nomor 1178/PL.01.2-BA/7313/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.